



PUTUSAN

Nomor 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Waduk RT.017 RW.007, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Panambangan RT.011 RW.001, Desa Panambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 20 Desember 2024, telah mengajukan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada

Hal. 1 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3511071062023015 tanggal 23 Juni 2023;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, laki-laki, Bondowoso 15 April 2024;
 - b. ANAK KEDUA, laki-laki, Bondowoso 15 April 2024. kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon dikarenakan sulit pekerjaan sedangkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga tidak patuh dan taat kepada Pemohon sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan April 2024 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 bulan, sejak bulan April 2024 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso akan tetapi dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagai berikut :

- I. Bahwa untuk mengakhiri sengketa/pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada Termohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonan talak tersebut, karena rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi;
- II. Bahwa atas gugatan balik Termohon, Pemohon sanggup membayar para Termohon:
 1. Nafkah Madliyah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 2. Nafkah Iddah selama 3 bulan @Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 3. Nafkah 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA , 15 April 2024 setiap bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir;

III. Bahwa uang nafkah Madliyah, iddah, dan nafkah anak untuk bulan pertama sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), akan dibayar tunai pada saat sidang ikrar talak sedangkan nafkah anak selanjutnya akan dibayar setiap bulan;

IV. Bahwa Termohon setuju dan menerima atas nafkah tersebut pada point II diatas;

V. Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat atas dasar kerelaan, tidak ada paksaan maupun kesalahfahaman;

Bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak semuanya benar, tidak benar Termohon didalilkan tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon, yang benar adalah Termohon diusir oleh Pemohon yang disebabkan masalah Termohon tidak bisa membantu Pemohon, karena Termohon sedang bersama kedua anak pemohon dan termohon, lalu mertua juga ikut memarahi Termohon bahkan Pemohon mengancam mau membunuh Termohon;
- Termohon menuntut hak-haknya sebagaimana kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya adalah :

- Dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabannya tidak semua benar, Pemohon tetap pada dalil dalam permohonan pemohon namun ada perubahan pada poin angka 5 setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon, dan terakhir pada

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2024 Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon ;

- Tidak benar Pemohon mengusir Termohon, justru Termohon yang minta pulang ;
- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah karena saat itu Pemohon sedang mencuci pakaian disungai, kemudian Termohon memberi tambahan cucian, sehingga Pemohon merasa keberatan dan mengatakan kepada Termohon kenapa tidak dicuci sendiri, termohon hanya mengurus anak saja, lalu Termohon menjawab akan pulang saja yang di iya kan oleh Pemohon;
- Untuk tuntutan Termohon, Pemohon sanggup memenuhi sebagaimana kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi;

Bahwa bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511232705030001 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 3511071062023015, tanggal 23 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI PEMOHON 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Waduk Rt.17 Rw.07, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Waduk RT.017 RW.007, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah Termohon dan Termohon tidak kerasan juga tinggal dirumah Pemohon;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2024 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Penambangan RT.011 RW.001, Desa Panambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI PEMOHON 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Waduk Rt.17 Rw.07, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Bapak kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Botolinggo, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak 8 bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Waduk RT.017 RW.007, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah Termohon dan Termohon tidak kerasan juga tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon awalnya pernah berkumpul dan rujuk kembali dan Pemohon ikut Termohon dan tinggal dirumah Termohon selama kurang lebih 1 bulan saja karena terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI TERMOHON 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 11 RW 01 Desa Penambangan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dekat Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di Dusun Waduk RT.017 RW.007, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama
 1. ANAK PERTAMA, laki-laki, Bondowoso 15 April 2024;
 2. ANAK KEDUA, laki-laki, Bondowoso 15 April 2024.kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak 8 bulan tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Waduk RT.017 RW.007, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, namun Pemohon pernah tinggal dirumah Termohon selama kurang lebih 1,5 bulan dan terjadi pertengkaran lagi akhirnya pemohon pulang kerumah orang tua pemohon sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah Termohon dan Termohon tidak kerasan juga tinggal dirumah Pemohon selain itu saat Termohon akan melahirkan anak sekitar bulan April 2024 Termohon dibawa pulang oleh orang tua Termohon setelah anak lahir, Termohon kembali ke rumah orang tua pemohon dan kumpul kembali kurang lebih 1,5 bulan;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran kembali yang mengakibatkan Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon dan hingga sekarang tidak pernah ada lagi komunikasi dengan pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon pergi dari rumah Pemohon karena masalah cucian, Termohon titip cucian kepada Pemohon dan Pemohon menyuruh

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang kerumah orang tuanya, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI TERMOHON 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 11 RW 01 Desa Penambangan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga dekat Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon di Dusun Waduk RT.017 RW.007, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, Bondowoso 15 April 2024 dan ANAK KEDUA, laki-laki, Bondowoso 15 April 2024, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak 8 bulan yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Waduk RT.017 RW.007, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, namun Pemohon pernah tinggal dirumah Termohon selama kurang lebih 1,5 bulan dan terjadi pertengkaran lagi akhirnya pemohon pulang kerumah orang tua pemohon sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sebelum Pemohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah Termohon dan Termohon tidak kerasan juga tinggal dirumah Pemohon;

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran kembali yang mengakibatkan Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon dan hingga sekarang tidak pernah ada lagi komunikasi dengan pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya dan keduanya sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan mereka hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso yang bernama **Saifullah, S.Ag., M.H.I.**, dan usaha tersebut berhasil mencapai kesepakatan yang pada pokoknya :

- I. Bahwa untuk mengakhiri sengketa/pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada Termohon

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak keberatan atas permohonan talak tersebut, karena rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi;

- II. Bahwa atas gugatan balik Termohon, Pemohon sanggup membayar para Termohon:
 1. Nafkah Madliyah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 2. Nafkah Iddah selama 3 bulan @Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 3. Nafkah 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, 15 April 2024 setiap bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir;
- III. Bahwa uang nafkah Madliyah, iddah, dan nafkah anak untuk bulan pertama sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), akan dibayar tunai pada saat sidang ikrar talak sedangkan nafkah anak selanjutnya akan dibayar setiap bulan;
- IV. Bahwa Termohon setuju dan menerima atas nafkah tersebut pada point II diatas;
- VI. Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat atas dasar kerelaan, tidak ada paksaan maupun kesalahfahaman;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan September 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah Termohon dan Termohon tidak kerasan jga tinggal dirumah Pemohon, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Penambangan RT.011 RW.001, Desa Panambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan April 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- Dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tidak

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya benar, tidak benar Termohon didalilkan tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon, yang benar adalah Termohon diusir oleh Pemohon yang disebabkan masalah Termohon tidak bisa membantu Pemohon, karena Termohon sedang bersama kedua anak pemohon dan termohon, lalu mertua juga ikut memarahi Termohon bahkan Pemohon mengancam mau membunuh Termohon;

- Termohon menuntut hak-haknya sebagaimana kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah mengenai penyebabnya, menurut Termohon penyebabnya adalah Termohon diusir oleh Pemohon karena Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk mencuci bajunya ketika Pemohon sedang mencuci baju, namun Pemohon keberatan dan mengiyakan ketikan Termohon minta pulang kerumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa memandang apa dan siapa penyebabnya perselisihan tersebut, pada pokoknya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI PEMOHON 1 dan SAKSI PEMOHON 2, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah masalah tempat tinggal, Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah Termohon dan Termohon tidak kerasan juga tinggal dirumah Pemohon, selain itu penyebab pertengkaran yang terakhir adalah masalah cucian baju termohon yang pemohon keberatan membantu untuk mencuci baju termohon, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah Termohon sedangkan Termohon juga tidak kerasan tinggal dirumah Pemohon, selain itu masalah cucian baju, pemohon keberatan untuk mencuci baju Termohon yang mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Curahdami Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Waduk RT.017 RW.007, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dan telah dikaruniai 2 anak bernama
 1. ANAK PERTAMA, laki-laki, Bondowoso 15 April 2024;

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KEDUA, laki-laki, Bondowoso 15 April 2024. kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah Termohon dan Termohon tidak kerasan juga tinggal dirumah Pemohon, selain itu masalah cucian baju, Pemohon tidak mau membantu mencuci baju Termohon dan Termohon mengatakan akan pulang kerumah orang tua termohon dan di iyaikan oleh Pemohon;

4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Penambangan RT.011 RW.001, Desa Panambangan, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur sejak April 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon angka (2) mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri dapat hidup bersama kembali, dengan merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Termohon sebagai isteri Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, dimana pertengkaran yang tajam / terus menerus antara Pemohon dengan Termohon bukan disebabkan oleh Termohon, meskipun fakta di persidangan menunjukkan bahwa tidak mungkin lagi Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya ;

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini semula Termohon sekarang sebagai Penggugat dan yang Pemohon semula sekarang sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menerima segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam perkara konvensi;

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya berupa :

1. Nafkah Madliyah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan @Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Nafkah 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, 15 April 2024 setiap bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir;
4. Bahwa uang nafkah Madliyah, iddah, dan nafkah anak untuk bulan pertama sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), akan dibayar tunai pada saat sidang ikrar talak sedangkan nafkah anak selanjutnya akan dibayar setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa afkah madliyah, nafkah iddah dan nafkah 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, 15 April 2024 setiap bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban suami untuk membayar Nafkah Iddah kepada mantan istri yang diceraiannya terdapat dalam Pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut dapat dibenarkan selagi Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan Nusyuz seperti maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan dalam perkara konvensi bahwa telah terbukti Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri karena akan melahirkan, dan setelah melahirkan kembali lagi ke rumah Tergugat. Dengan demikian maka Penggugat bukanlah orang yang nusyuz, sehingga Penggugat berhak atas nafkah iddah dan lampau dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan mengenai akibat perceraian tersebut yakni :

1. Nafkah Madliyah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan @Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Nafkah 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, 15 April 2024 setiap bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tahun terakhir;

Menimbang, bahwa uang nafkah Madliyah, iddah, dan nafkah anak untuk bulan pertama sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), akan dibayar tunai pada saat sidang ikrar talak sedangkan nafkah anak selanjutnya akan dibayar setiap bulan, oleh karena itu Tergugat harus dihukum sesuai dengan kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C Poin 1, yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan ikrar talak hanya dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bondowoso

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat sebelum mengucapkan ikrar talak untuk membayar kepada Penggugat berupa :

- a. Nafkah Madliyah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan @Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- c. Nafkah 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, 15 April 2024 setiap bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dari jumlah tahun terakhir;

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membenbankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 sya'ban 1446 H *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 sya'ban 1446 H *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	90.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	360.000,00,-

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. No. 2014/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)